

BAB III

TINJAUAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 17 TAHUN 2010 DAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI PLAGIAT

A. Sanksi Plagiat Dalam Penulisan Karya Ilmiah Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 17 Tahun 2010 dikatakan: “Plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.”³¹

Berdasarkan faktor penyebab, plagiarisme dibedakan menjadi plagiarisme yang disengaja dan tidak disengaja. Plagiarisme yang disengaja terjadi apabila sejak awal tindakan plagiarisme tersebut telah dipikirkan dan direncanakan. Hal tersebut mungkin terjadi pada berbagai keadaan, misalnya tidak mempunyai cukup waktu untuk menghasilkan karya tulis sendiri,

³¹Hengky Wijayai, *Plagiarisme dalam penelitian*, (Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray Makassar, 2016), 85

tidak mempunyai kemampuan untuk menghasilkan karya sendiri, berpikiran bahwa pembaca tidak mungkin mengetahuinya, dan khusus untuk mahasiswa berpikiran bahwa dosen pembimbing tidak akan mengetahui perbuatan plagiarisme bahkan mungkin tidak peduli, serta berpura-pura tidaktahu dan tidak paham akan plagiarisme.

Dengan niat sengaja, plagiarisme dapat terjadi dengan cara mengutip atau menjiplak yang lazim dikenal sebagai *block*, *copy*, *paste* karya orang lain dalam jumlah kecil atau besar. Karya tersebut dapat berasal dari buku teks, majalah ilmiah, mengunduh bacaan dari internet atau mengutip karya teman tanpa mencantumkan penulis asli dan sumber informasi. Cara lain adalah meminta orang lain, biasanya disertai dengan imbalan jasa untuk menuliskan karya ilmiah. Plagiarisme yang tidak disengaja dapat terjadi dengan melakukan pengutipan panjang atau pendek tetapi kemudian lupa mencantumkan nama penulis asli dan sumber informasi. Penyebab lain adalah ketidaktahuan cara menempatkan referensi yang seharusnya dilakukan dalam karya tulis atau cara mengutip dengan baik dan benar, bahkan tidak mengetahui cara melakukan parafrasa. Setelah membaca karya tulis penulis lain dan

membuat catatan tentang penulis dan sumber informasi, tetapi lupa mencantumkannya ketika memasukkan dalam karya sendiri. Merasa bahwa tulisan tersebut bukan sebuah karya ilmiah misalnya cerita pendek populer sehingga menganggap tidak perlu menuliskan nama penulis dan sumber informasi yang dikutip.³²

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 17 Tahun 2010 pada Pasal 2 lingkup dan pelaku plagiarisme. Plagiat meliputi tetap tidak terbatas pada:

- 1) Mengacu dan/ atau mengutip istilah, kata-kata dan/ atau kalimat, data dan/ atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/ atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- 2) Mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau menyatakan sumber secara memadai;
- 3) Menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;

³² Hengky Wijayai, *Plagiarisme Dalam Penelitian*, 110

- 4) Merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- 5) Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.³³

Plagiarisme dapat dicegah dengan beberapa pencegahan seperti yang termuat didalam Permendiknas sebagai berikut :

“Dalam Permendiknas No. 17 Tahun 2010 Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pencegahan plagiat terhadap karya ilmiah adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi yang bertujuan agar tidak terjadi plagiat di lingkungan perguruan tingginya”.

Pada Bab IV Pasal 6 tentang pencegahan disebutkan bahwa :

- (1) Pimpinan perguruan tinggi mengawasi pelaksanaan kode etik mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh senat perguruan tinggi/organ lain yang sejenis, yang antara lain berisi kaidah pencegahan dan penanggulangan plagiat,

³³Adik Wibowo, *Mencegah dan Menanggulangi Plagiarisme di Dunia Pendidikan*, (Jakarta: 2016), 199

- (2) Pimpinan perguruan tinggi menetapkan dan mengawasi pelaksanaan gaya selingkung untuk setiap bidang ilmu, teknologi dan seni yang dikembangkan oleh perguruan tinggi,
- (3) Pimpinan perguruan tinggi secara berkala mendiseminasikan kode etik mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan dan gaya selingkung yang sesuai agar tercipta budaya antiplagiat pada Pasal 7 disebutkan bahwa:

Pada setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tinggi harus dilampiri pernyataan yang ditanda tangani oleh penyusunannya bahwa:

 - (a) karya ilmiah tersebut bebas plagiat,
 - (b) apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah tersebut, maka penyusunnya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
- (4) Pimpinan perguruan tinggi wajib mengunggah secara elektronik semuakarya ilmiah mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang telah dilampiri pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui portal Garuda (Garba Rujukan Digital) sebagai titik akses terhadap karya ilmiah mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga 10 kependidikan Indonesia. Atau portal lain yang ditetapkan oleh

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Sedangkan penanggulangan plagiat adalah tindakan represif yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiator di lingkungan perguruan tinggi yang bertujuan mengembalikan kredibilitas akademik perguruan tinggi yang bersangkutan.³⁴

Setelah dilakukan pencegahan namun masih terdapat mahasiswa atau orang yang melakukan tindakan plagiat maka akan dikenakan sanksi. Berikut sanksi yang akan didapatkan bagi pelaku plagiarisme di kalangan pendidikan.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 17 Tahun 2010 sanksi terhadap pelaku plagiat terdapat pada bab VI Pasal 12 yaitu:

(1) Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 ayat (4) secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:

- a. teguran;
- b. peringatan tertulis;
- c. penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;

³⁴ Adik Wibowo, *Mencegah dan Menanggulangi Plagiarisme di Dunia Pendidikan*, 200

- d. pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa;
- e. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
- f. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa; atau
- g. pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program.

(2) Sanksi bagi dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 11 ayat (6), secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:

- a. teguran;
- b. peringatan tertulis;
- c. penundaan pemberian hak dosen/ peneliti/ tenaga kependidikan;
- d. penurunan pangkat dan jabatan akademik/ fungsional;
- e. pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar/ profesor/ ahli peneliti utama bagi yang memenuhi syarat;
- f. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen/ peneliti/ tenaga kependidikan;

- g. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/ tenaga kependidikan; atau
- h. pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

(3) Apabila dosen/peneliti/tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf f, huruf g, dan huruf h menyanggah sebutan guru besar/profesor/ahli peneliti utama, maka dosen/peneliti/tenaga kependidikan tersebut dijatuhi sanksi tambahan berupa pemberhentian dari jabatan guru besar/profesor/ahli peneliti utama oleh Menteri atau pejabat yang berwenang atas usul perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Masyarakat melalui Koordinator Perguruan Tinggi Swasta;

(4) Menteri atau Pejabat yang berwenang dapat menolak usul untuk mengangkat kembali dosen/ peneliti/ tenaga kependidikan dalam jabatan guru besar/ profesor/ ahli peneliti utama perguruan tinggi lain, apabila dosen/peneliti/tenaga kependidikan tersebut pernah dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f atau huruf g serta dijatuhi sanksi tambahan berupa pemberhentian dari jabatan guru besar/ profesor/ ahli peneliti utama.

(5) Dalam hal pemimpin perguruan tinggi tidak menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Menteri dapat menjatuhkan sanksi kepada Plagiator.

(6) Sanksi kepada pemimpin perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:

- a. teguran;
- b. peringatan tertulis;
- c. Pernyataan Pemerintah bahwa yang bersangkutan tidak berwenang melakukan tindakan hukum dalam bidang akademik.

B. Sanksi Plagiat Dalam Penulisan Karya Ilmiah Menurut Tinjauan Hukum Islam

Didalam hukum Islam sanksi terhadap pelaku plagiat tidak ada hukumannya namun plagiat dapat diqiyaskan kedalam pencurian. Pencurian dalam Islam sering disebut dengan *Sariqah*, *Sariqah* berasal dari kata *saraqah*, *yasriq*, *sariqan/sariqatan* yang secara etimologis berarti “mengambil sesuatu secara diam-diam”. Sedangkan pengertian secara terminologis, para ulama memberikan defenisi yang beragam. Ibnu ‘Abidin dari kalangan mazhab Hanafi memberikan defenisi pencurian sebagai berikut:

“Pencurian adalah pengambilan oleh seorang mukallaf yang dapat berbicara dan melihat, terhadap harta seharga minimal 10 (sepuluh) dirham murni atau setimbangannya dengan sengaja secara nyata mengeluarkan secara sembunyi-sembunyi dari tangan pemiliknya yang sah, berupa barang yang tidak cepat rusak, di wilayah adil (*dar al-Islam*), dari tempat penyimpanannya, tidak mengandung syubhat dan takwil”.³⁵

Menurut defenisi yang dikemukakan oleh Ibnu ‘Abidin di atas, pencurian yang dijatuhi hukuman *had* memiliki unsur-unsur dan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Pelaku pencurian mestilah seorang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani hukum), tidak bisu dan tidak buta;
- b. Perbuatan mengambil secara sengaja, diam-diam, yang secara nyata mengeluarkan harta dari tempat penyimpanannya;
- c. Obyek yang dicuri adalah barang/harta milik orang lain yang tidak cepat rusak, seharga minimal 10 (sepuluh) dirham murni atau seukurannya;
- d. Tempat terjadinya pencurian adalah wilayah *dar al-Islam*. Hal ini karena mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukum Islam hanya dapat diterapkan di wilayah yang dikuasai oleh penguasa Islam sehingga hukum Islam dapat diterapkan; dan

³⁵Ibnu ‘Abidin, *Hâsiyah Radd al-Mukhtâr ‘ala al Durr al-Mukhtâr*: Syarh Tanwîr al-Abshâr, (Mesir: Dâr al-Fikr, 1399 H/1979 M), 82-85

e. Tidak terdapat *syubhat* dan *takwil*. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, hukuman *had* tidak dapat diterapkan. Sebagai gantinya, dapat dijatuhkan hukuman *ta'zir*. Al-Khaththâb dari kalangan mazhab Maliki.³⁶

Sedangkan pencurian menurut *syara'* adalah pengambilan oleh seseorang *mukallaf* yang baligh berakal terhadap hak milik orang lain dengan diam-diam, apabila barang tersebut mencapai nishab (batas minimal) dari tempat simpanannya tanpa ada *syubhat* dalam barang yang diambil tersebut.³⁷ Pencurian didefinisikan sebagai perbuatan pengambilan harta orang lain secara diam-diam dengan maksud untuk memiliki serta tidak adanya paksaan. Menurut al-Katib yang disebut pencurian adalah mengambil barang secara sembunyi-sembunyi di tempat penyimpanan dengan maksud untuk memiliki yang dilakukan dengan sadar atau adanya pilihan serta memenuhi syarat-syarat tertentu.³⁸

³⁶Tbnu 'Abidin, *Hâsyiyah Radd al-Mukhtâr 'ala al Durr al-Mukhtâr: Syarh Tanwîr al-Abshâr*, (Mesir: Dâr al-Fikr, 1399 H/1979 M), 82-85

³⁷Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 82

³⁸Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 108

Jadi, berdasarkan penjelasan diatas bahwa plagiat itu dapat diqiyaskan sebagai kasus pencurian, di dalam kasus pencurian ada beberapa sanksi yaitu :

1. Hudud

Hudud adalah suatu jarimah yang bentuknya telah ditentukan syara sehingga terbatas jumlahnya. Selain ditentukan bentuknya (jumlahnya), juga ditentukan hukumannya secara jelas, baik melalui Al-qur'an maupun hadist. Lebih dari itu, jarimah ini sudah ada ketentuan didalam nashnya. Jarimah-jarimah tersebut pada prinsipnya adalah jarimah yang menyangkut masyarakat banyak, yaitu untuk memelihara kepentingan, ketentraman, dan keamanan masyarakat.³⁹

Hukuman jarimah ini sangat jelas diperuntukkan bagi setiap jarimah. Karena hanya ada satu macam hukuman untuk setiap jarimah, tidak ada pilihan hukuman bagi jarimah ini dan tentu saja tidak mempunyai batas tertinggi maupun terendah seperti layaknya hukuman yang lain. Dalam pelaksanaan hukuman terhadap pelaku yang telah nyata-nyata berbuat jarimah yang masuk ke dalam kelompok *hudud* tentu dengan

³⁹Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 158

segala macam pembuktian, hakim tinggal melaksanakannya apa yang telah ditentukan *syara'*. Jadi, fungsi hakim terbatas pada penjatuhan hukuman yang telah ditentukan, tidak berijtihad dalam memilih hukuman. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jarimah *hudud* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *had*. Pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan menjadi hak Allah artinya bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya). Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal dan maksimal.⁴⁰

Mengenai batas yang menyebabkan dijatuhkan hukum potong tangan terjadi perbedaan diantara ulama. Hal tersebut disebabkan keumuman ayat 38 surat Al-Maidah. Diantara ulama ada yang meniadakan nishab pencurian, artinya sedikit apalagi banyak sama-sama dihukum potong tangan. Seperti halnya Dawud al-Zahiri, Hasan al-Bashari dan Khawarij, adapun hadist-hadist yang menjelaskan tentang batasan nishab

⁴⁰Abdullah, Musthafa, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 64

adalah *dha'if*, hal ini berdasarkan atas kemutlakan al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 38.

Berdasarkan hadist yang dikemukakan dalam buku kaidah *fiqh jinayah* riwayat Abu Hurairah r.a. yang artinya: “Rasulullah Saw. Bersabda: Allah melaknat seorang yang mencuri yang mencuri telur kemudian dipotong tangannya dan yang mencuri tali kemudian dipotong tangannya”. (*Muttafaq'Alaih*). Menurut hadist tersebut tidak menunjukkan ketiadaan nishab dalam pencurian, melainkan menunjukkan tentang kehinaan seorang pencuri.⁴¹ Adapun *Jumhur Fuqaha* mensyaratkan adanya nishab (batas tertentu) sehingga seorang pencuri dapat dikenai hukuman potong tangan. Disamping itu ada yang mengatakan (seperti Ibnu Rusyd) batasan tersebut adalah empat dinar seperti hadist yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, melalui perawi Siti Aisyah yang artinya “Janganlah dipotong tangan pencuri, kecuali pada seperempat dinar atau lebih.”⁴²

⁴¹Enceng Arif Faizal dan Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Jianayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 149-150

⁴²Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Jakarta: Kencana, 2003), 86

Mengenai batas nishab pencurian, dikalangan jumah ulama sendiri tidak ada kesepakatan mengenai nishab (batas minimal) pencurian ini. Pendapat yang menyatakan nishab pencurian itu seperempat dinar emas atau tiga dirham perak yang dikemukakan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa nishab pencurian itu adalah sepuluh dirham yang setara dengan satu dinar.⁴³ Bila harta yang dicuri itu tidak mencapai nishab, maka tidak dapat dijatuhi hukuman *had*. Bagi pencurian harta yang bernilai dibawah nishab diancam dengan hukuman *ta'zir*.⁴⁴

Mengenai batas tangan yang dipotong imam al-Syafi'i, imam AbuHanifah, imam Malik, imam Ahmad dan imam Abu Daud al-Zhahiri sepakat bahwa batas tangan yang dipotong adalah dari pergelangan tangan kebawah, begitu pula bila yang dipotong kakinya, maka batas pemotongannya adalah dari pergelangan kaki. Mengenai pengulangan perbuatan setelah yang pertama dipotong tangan kananya, pencuri yang kedua dipotong tangan kirinya dan pencuri yang selanjutnya di hukum

⁴³Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, 87

⁴⁴Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta : Kencana, 2003), 65

dengan hukuman *ta'zir*, demikian pendapat Zhabirin.⁴⁵ Tindak pidana *hudud* yang macam perbuatan pidana dan sanksi hukumnya telah ditetapkan oleh nash al-Quran dan al-Sunnah, seperti *sariqah* (pencurian) yang hukumannya adalah potong tangan, apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu Mengenai status barang yang dicuri, sebagaimana ulama seperti Imam al-Syafi'i dan Imam Ahmad, mengatakan bahwa barang yang dicuri harus dikembalikan seandainya masih ada dan menggantinya kalau telah hilang walaupun pelakunya telah menjalani hukuman. Adapun Imam Abu Hanifah mengatakan sanksi *hudud* yang telah dijatuhkan tidak harus diikuti dengan ganti rugi barang yang hilang.⁴⁶

Syarat-syarat suatu tindak pencurian dapat dikenakan hukuman potong tangan dalam hukum pidana Islam apabila jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut 1) pengambilan dilakukan secara diam-diam; 2) barang yang diambil berupa harta; 3) harta tersebut milik orang lain; 4) adanya niat yang melawan hukum. Syarat agar barang yang diambil dapat disebut sebagai harta curian dan mendapat hukuman potong tangan

⁴⁵Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, 83

⁴⁶Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, 87

adalah; 1) barang yang dicuri harus *Mal Mutaqawim*; 2) harus berupa benda yang bergerak (yang dapat dipindahkan); 3) tersimpan di tempat simpanannya; 4) mencapai nishab pencurian. Apabila suatu pencurian telah memenuhi unsur dan syarat yang ditentukan oleh hukum Islam, maka tindak pencurian tersebut dapat dikategorikan sebagai jarimah *hudud* yang akan berdampak pada pemberian sanksi potong tangan.⁴⁷

Jadi berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tidak memilih *hudud* karena *hudud* tidak termasuk dalam kategori plagiat, karena didalam *hudud* terdapat *syubhat*, *syubhat* adalah ketidakjelasan atau kesamaran, sehingga tidak bisa diketahui halal haramnya sesuatu secara jelas. *Syubhat* terhadap sesuatu bisa muncul baik karena ketidakjelasan status hukumnya, atau ketidakjelasan sifat atau faktanya. Status hukumnya dapat diketahui baik berdasarkan nash ataupun berdasarkan ijtihad yang dilakukan ulama dengan metode *qiyas*, *istishab*, dan sebagainya.

2. Ta'zir

⁴⁷Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 66

Istilah jarimah *ta'zir* menurut hukum pidana Islam adalah tindakan yang berupa pengajaran terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi *had* dan kifaratnya, atau dengan kata lain, *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim. Jadi *ta'zir* merupakan hukuman terhadap perbuatan pidana/delik yang tidak ada ketetapan dalam nash tentang hukumannya. Hukuman *ta'zir* tidak mempunyai batas-batas hukuman tertentu, karena *syara'* hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang ringan-ringannya sampai hukuman yang seberat beratnya.

Dengan kata lain, hakimlah yang berhak menentukan macam tindak pidana beserta hukumannya, karena kepastian hukumnya belum ditentukan oleh *syara'*.⁴⁸

Dasar hukum sanksi plagiat karya ilmiah skripsi merupakan masalah *ijtihad*, permasalahan yang belum diatur oleh nash secara eksplisit, karena persoalan plagiat karya ilmiah skripsi dalam konteks modern merupakan masalah baru dan belum dikenal dalam ilmu keislaman klasik. Sehingga dalam menentukan hukumnya

⁴⁸ Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam, (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*, (Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang, 2005), 56

digali dengan menggunakan metode *ushul fiqh* sebagai alatnya. Namun dapat diqiyaskan sebagai jarimah pencurian dengan merujuk kepada pengertian pencurian dalam bahasa Arab.⁴⁹ Dalam kaedah fiqh juga dijelaskan bahwa tujuan dari hukum Islam adalah segala bentuk kemudharatan mesti dihilangkan karena akan membahayakan dan merusak kehidupan manusia. Pembajakan secara empiris telah menimbulkan berbagai dampak buruk bagi pemegang hak cipta dan masyarakat secara umum sehingga mesti dilarang dan dihilangkan.⁵⁰ Tindak pidana pembajakan hak kekayaan intelektual sebagaimana diuraikan di atas mempunyai titik-titik kesamaan dengan beberapa tindak pidana yang berkaitan dengan harta di dalam hukum pidana Islam, seperti *al-sariqah* (pencurian), *al-ghashb* (perampokan dengan penganiayaan), *al-nahb* (perampokan), dan *al-ikhtilâs* (pencopetan). Untuk melihat perbandingan antara macam-macam tindak pidana tersebut dengan tindak pidana pembajakan, perlu diteliti unsur-unsur dan kriteria masing-masing tindak pidana tersebut. Tujuan hak penentuan jarimah *ta'zir* dan hukumannya diberikan kepada penguasa *ulil amri* adalah, supaya

⁴⁹Muslim, *Shahih Muslim*, hadist nomor 4674 dan Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, hadist nomor: 20451, dalam *Mausû'ah al-Hadits al-Syarîf*, (Global Islamic Software Company, 1991-1997).

⁵⁰Ali Ahmad al-Nadwî, *al-Qawâid al-Fiqhiyyah*, (Damsyiq: Dâr al-Qalam, 1414 H/1994 M), 27

mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengansebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak. Penulis menyimpulkanPerbedaan hukuman antara dua jenis jarimah di atas adalah jarimah*hudud*. Hukuman tidak bisa terpengaruh oleh keadaan-keadaan tertentu yangberkaitan dengan pelaksanaan jarimah, kecuali apabila pelaku tidak memenuhisyarat-syarat *taklif*, seperti gila, atau dibawah umur. Akan tetapi hal ini berbedadalam jarima*ta'zir*, keadaan korban atau suasana ketika jarimah itu dilakukandapat mempengaruhi berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada si pelaku.⁵¹

Dalam menentukan hukuman digali dengan menggunakan metode *ushul fiqh* sebagai alatnya. Namun dapat diqiayakan sebagai jarimah.⁵² Dalam Jarimah terbagi menjadi tiga, pertama *hudud*, *qishas*, *ta'zir*. Namun dalam pembahasan ini hukum plagiat termasuk dalam jarimah *ta'zir*. Kata *ta'zir* merupakan bentuk masdar dari kata “*’azara*” yangartinya menolak. Sedangkan menurut istilah adalah pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada

⁵¹Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Fikih Jinayah)*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2004),21

⁵²Muslim, *Shahih Muslim*, hadis nomor 4674 dan Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, hadis nomor: 20451, dalam *Mausû’ah al-Hadits al-Syarîf*, (Global Islamic Software Company, 1991-1997).

ketentuannya dalam *had*, *kifarat* maupun dalam *qishas*.⁵³ *Ta'zir* adalah hukuman atas tindakan pelanggaran yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *had*. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, *ta'zir* ini sejalan dengan hukum *had* yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.⁵⁴

Para ulama telah menyusun jenis-jenis hukuman yang dapat diterapkan kepada pelaku jarimah *ta'zir*. Jenis hukuman tersebut adalah hukuman mati, *kawalan* (kurungan), *jilid* (dera), pengasingan, pengucilan, ancaman, teguran, dan denda. Namun pada kasus plagiat terhadap karya ilmiah ini hukuman yang tepat adalah denda. Hukuman denda ditetapkan dalam *syari'at* Islam antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung dipohonnya yang didenda dengan lipat dua kali harga buah tersebut disamping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatan mencuri.⁵⁵ Sebetulnya hukum *ta'zir* bertujuan memberi pengajaran dan mendidik serta

⁵³Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991), 139

⁵⁴Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam takaran Islam*, (terj. Abdul Hayyie dan Kamaluddin Nurdin), (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 457

⁵⁵Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), 316

mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa. Hal ini dikemukakan oleh Abdurrahman Al-Jaziri adapun *ta'zir* adalah pengajaran atau pendidikan berdasarkan *ijtihad* hakim dengan maksud mencegah perbuatan yang diharamkan supaya tidak mengulangi perbuatan tersebut maka setiap orang yang melakukan perbuatan yang diharamkan dan tidak mempunyai *had*, *qishas*, kafarat. Bagi hakim diberi kebebasan menghukum dengan *ta'zir* berdasarkan *ijtihadnya* yang sekiranya dapat mencegah kepadanya untuk mengulangi perbuatannya yang dipikul atau dipenjarakan dan diberi penghinaan ringan.⁵⁶

Adapun ketentuan pidana *ta'zir* yang tetap tidak ada, semua diserahkan pada pemerintah atau pengadilan dalam hal ini hakimlah yang menentukan. Maksud penentuan ini agar dapat mengatur masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman.⁵⁷ Abdul Al-Qadir Audah berpendapat bahwa prinsip legalitas sepenuhnya ditaati bahkan dalam pelanggaran-pelanggaran *ta'zir* karena kebijakan para penguasa dan hakim dibatasi oleh teks prinsip umum dan spirit

⁵⁶ Abdurrahman al Jaziri, *Kitab Al Fiqh 'ala Mazahib al Arba'a*, Beirut-Libanon: Dar al Kutub alIlmiyah, t.th., 397

⁵⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 340

Syari'ah.⁵⁸ Sulit diterima bahwa wewenang kepada hakim untuk menerapkan hukuman berdasarkan kebijaksanaan sendiri dibenarkan *Syari'ah* terhadap perbuatan atau hal-hal yang mempengaruhi tatanan atau kepentingan masyarakat. Pendekatan kategori-kategori secara terpisah dalam yurisprudensi Islam historis mengandung semua perbuatan yang tak memenuhi kriteria dari salah satu *hudud* atau *jinayah* bisa dijatuhi hukuman dengan kewenangan *ta'zir* atas kebijakan penguasa dan ataupun hakim. Seperti dijelaskan sebelumnya kekuasaan *ta'zir* harus digunakan secara kolektif melalui perbuatan hukum.

Perbedaan jarimah dalam kaitannya dengan penerapan sanksi *ta'zir* artinya bahwa sanksi itu harus disesuaikan dengan jarimah yang dilakukan terhukum. Sebagaimana telah dijelaskan bila jarimah *ta'zir* yang dilakukan itu berkaitan dengan *jilid*, maka *jilidnya* harus kurang dari batas *jilid had zina*, dan demikian yang lain.⁵⁹ Perbedaan pelaksanaan jarimah *ta'zir* juga harus dipertimbangkan hal ini berarti bahwa dalam menentukan sanksi *ta'zir* itu harus mempertimbangkan pelakunya karena kondisi

⁵⁸ Abdullah Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah*, (terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani), (Yogyakarta: LKIS, 1994), 227

⁵⁹ Hengky Wijayai, *Plagiarisme dalam penelitian*, Makasar: 2016, 227

pelakunya itu tidak selalu sama baik motif tindakannya maupun kondisi psikisnya disamping itu untuk memenjerakan pelakunya.

Jadi, menurut peneliti dapat disimpulkan bahwa apabila suatu pencurian telah memenuhi unsur dan syarat yang ditentukan oleh hukum Islam, maka tindak pencurian tersebut dapat dikategorikan sebagai jarimah *hudud* yang akan berdampak pada pemberian sanksi potong tangan. Sedangkan apabila tidak memenuhi unsur maupun syarat pencurian, maka tindak pencurian tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai jarimah *hudud* dan hanya masuk dalam jarimah *ta'zir*. Hukuman dalam jarimah ini ditentukan oleh hakim atau *ulil amri* yang memiliki kekuasaan di suatu wilayah. Dalam hal ini pada kasus plagiat dalam karya ilmiah peneliti menyimpulkan bahwa kasus ini termasuk dalam kategori jarimah *ta'zir*.

C. Persamaan Maupun Perbedaan Sanksi Plagiat Dalam Penulisan Karya Ilmiah Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 dan Tinjauan Hukum Islam

Persamaan Sanksi Plagiat Dalam Penulisan Karya Ilmiah Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 dan Tinjauan Hukum Islam terdapat pada *kawalan*

(kurungan), *jilid* (dera), pengasingan, pengucilan, ancaman, teguran, dan denda. Namun pada kasus plagiat terhadap karya ilmiah ini hukuman yang tepat adalah denda yang telah ditetapkan oleh hakim atau *ulil amri* sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, seperti sanksi yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 17 Tahun 2010 hampir sejalan dengan sanksi yang ditinjau dari Hukum Islam, berikut sanksi terhadap pelaku plagiat pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 yang terdapat pada bab VI Pasal 12 yaitu:

- (1) Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 ayat (4) secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;
 - d. pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa;

- e. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
 - f. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa; atau
 - g. pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program.
- (2) Sanksi bagi dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 11 ayat (6), secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:
- a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan pemberian hak dosen/ peneliti/ tenaga kependidikan;
 - d. penurunan pangkat dan jabatan akademik/ fungsional;
 - e. pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar/ profesor/ ahli peneliti utama bagi yang memenuhi syarat;

- f. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen/ peneliti/ tenaga kependidikan;
- g. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai dosen/ peneliti/ tenaga kependidikan;
atau
- h. pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

(3) Apabila dosen/peneliti/tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf f, huruf g, dan huruf h menyangkut sebutan guru besar/profesor/ahli peneliti utama, maka dosen/peneliti/tenaga kependidikan tersebut dijatuhi sanksi tambahan berupa pemberhentian dari jabatan guru besar/profesor/ahli peneliti utama oleh Menteri atau pejabat yang berwenang atas usul perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Masyarakat melalui Koordinator Perguruan Tinggi Swasta;

(4) Menteri atau Pejabat yang berwenang dapat menolak usul untuk mengangkat kembali dosen/peneliti/tenaga kependidikan dalam jabatan guru besar/profesor/ahli peneliti utama perguruan tinggi lain, apabila

dosen/peneliti/tenaga kependidikan tersebut pernah dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f atau huruf g serta dijatuhi sanksi tambahan berupa pemberhentian dari jabatan guru besar/profesor/ahli peneliti utama.

(5) Dalam hal pemimpin perguruan tinggi tidak menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Menteri dapat menjatuhkan sanksi kepada Plagiator.

(6) Sanksi kepada pemimpin perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:

- a. teguran;
- b. peringatan tertulis;
- c. Pernyataan Pemerintah bahwa yang bersangkutan tidak berwenang melakukan tindakan hukum dalam bidang akademik

Perbedaan pada Sanksi Plagiat Dalam Penulisan Karya Ilmiah Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 dan Tinjauan Hukum Islam terdapat pada sanksi yang diberikan jika dalam hukum positif khususnya dalam kasus plagiat

sudah jelas hukuman yang telah ditulis dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 pada bab VI Pasal 12. Sedangkan di dalam hukum Islam hukuman bagi kasus plagiat ini tidak dijelaskan secara khusus hukuman apa yang tepat untuk kasus ini, namun hal ini peneliti menyimpulkan berdasarkan unsur-unsur atau syarat yang ada bahwa plagiat ini masuk kedalam kategori *ta'zir* dan dimana sanksinya ditentukan oleh pemerintah setempat.